

## **Analisis Hukum terhadap Dampak Pembangunan Pelabuhan Terhadap Ekosistem Laut**

**Jedyzha Azzariel Priliska**

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia

Email: [jedyzha.205230172@stu.untar.ac.id](mailto:jedyzha.205230172@stu.untar.ac.id)

### **Abstract**

*This research aims to identify the impacts of ports and their legal regulations, and to evaluate the efforts that must be made by the government in responding to the impacts of port development. By using qualitative methods to collect data, further studies on existing regulations and problems. The research process includes understanding the topic and scope, searching for references, collecting data analyzing and make conclusion. This research provides an explanation that port development in Indonesia is still lacking in paying attention to the safety of marine ecosystems. Although the law already exists, further supervision and monitoring of port management must be stricter to avoid things that cause damage*

**Keywords:** Port Development, Marine Ecosystems

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak pelabuhan dan regulasi hukumnya, dan mengevaluasi upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam menanggapi dampak dari pembangunan pelabuhan. Dengan metode kualitatif mengumpulkan data, studi lebih lanjut terkait regulasi dan permasalahan yang ada. Proses penelitian ini melingkupi pemahaman tentang pembahasan topik dan cakupan yang ada, mencari referensi, mengumpulkan data, menganalisa dan memberikan simpulan. Penelitian ini memberikan penjelasan bahwa pembangunan pelabuhan di Indonesia masih minim dalam memperhatikan keamanan ekosistem laut. Meskipun hukumnya sudah berlaku, namun pengawasan lebih lanjut dan pemantauan terhadap pengelolaan pelabuhan harus lebih ketat agar tidak terjadi hal yang mengakibatkan kerusakan.

**Kata Kunci:** Pembangunan Pelabuhan, Ekosistem Laut



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

### **PENDAHULUAN**

Pelabuhan merupakan lokasi aktivitas pelayanan jasa dan berbagai aktivitas pemerintahan dengan garis-garis tertentu yang terdiri dari tanah luas dan berbagai daerah perairan.<sup>1</sup> Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, pelabuhan selain sebagai tempat pemerintah melakukan kegiatan, pelabuhan juga digunakan untuk kapal berlayar dari suatu tempat ke tempat lainnya dalam kegiatan usaha, menaikkan dan menurunkan penumpang kapal dan, pemindahan barang. Pelabuhan juga menyediakan tempat seperti terminal dan fasilitas pelayaran kapal dengan perlengkapan keamanan dan keselamatan.<sup>2</sup> Pelabuhan juga memiliki peran penting pertumbuhan sektor kelautan dan sektor perikanan. Pelabuhan membantu masyarakat sebagai penghubung untuk berinteraksi, terutama dalam hal ekonomi, sosial dan lingkungan, seperti interaksi antar transportasi laut dengan transportasi darat, interaksi antar komoditas, tempat para penjual, nelayan atau pelaut,

<sup>1</sup> Arsad Rifki Adhawi Farezan, Zaldi Sultani Zain dan Muhammad Ghufroon, "Kesiapan Alat Forklift dan Keterampilan Operator Terhadap Kualitas Kecepatan Bongkar Muat". Vol. 9, No. 11, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, hal 642.

<sup>2</sup> Pius Honggo Wijoyo, "Tinjauan Umum Pelabuhan Sebagai Prasarana Transportasi". Vol. 8, No. 1, Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hal 15.

wisatawan bertemu. Salah satu interaksi yang sangat penting adalah interaksi antara pelabuhan dengan ekosistem laut.<sup>3</sup> Pelabuhan berinteraksi dengan ekosistem laut seperti hewan, tumbuhan laut dan lainnya. Hal ini mencakup sumber daya alam dan interaksi antara manusia dengan lingkungan kelautan termasuk ekosistem laut. Ekosistem laut merupakan kumpulan organisme dan unsur/bagian di laut baik yang hidup maupun yang tidak hidup mencakup hewan-hewan laut (ikan, udang, cumi-cumi, gurita dan lainnya), tumbuh-tumbuhan di laut, plankton dan lainnya yang saling berhubungan dengan subjek tidak hidup yaitu air, iklim dan substrat laut. Pembangunan pelabuhan sangat diperlukan dalam meningkatkan ekonomi terutama pada perdagangan internasional, ekspor dan impor barang, meningkatkan infrastruktur. Pelabuhan juga memudahkan transportasi antar negara-negara, mendukung sektor pariwisata, membantu mengawasi dan memegang kendali atas aktivitas di laut. Pembangunan pelabuhan akan sangat berdampak pada ekosistem laut seperti lingkungan laut dan pesisirnya, makhluk hidup di laut dan manajemen sumber daya di laut.

Rumusan Masalah: Bagaimana regulasi hukum di Indonesia mengatur pembangunan pelabuhan yang berdampak pada ekosistem laut? Apa upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam menanggapi dampak pembangunan pelabuhan? Tujuan Penelitian: Mengidentifikasi dampak pelabuhan terhadap ekosistem laut dan regulasi hukumnya. Untuk mengevaluasi upaya apa saja yang harus dilakukan dalam menanggapi pembangunan pelabuhan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Regulasi Hukum di Indonesia Dalam Mengatur Pembangunan Pelabuhan**

Pada sidang DPR oleh Ketua DPR Agung Laksono suatu undang-undang telah diresmikan tanggal 9 April 2008 yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. UU Nomor 17 Tahun 2008 ini mencakup 22 bab dan 355 pasal, jumlahnya bertambah banyak dibandingkan dengan usulan pemerintah sebelumnya yang hanya mengajukan RUU Pelayaran 17 bab dan 164 pasal.<sup>4</sup> Pada pasal ini dalam paragraf 4 menjelaskan bahwa:

1. Aktivitas usaha di pelabuhan mencakup penyediaan dan pemberian layanan jasa kepelabuhanan serta layanan yang berhubungan dengan pelabuhan.
2. Menyediakan/memberikan layanan jasa kepelabuhanan sesuai dalam ayat 1 yang terdiri dari penyediaan, pemberian layanan untuk kapal, penumpang dan barang.
3. Menyediakan/memberikan layanan untuk kapal, penumpang dan barang dijelaskan di pasal 2:
  - a. layanan dermaga untuk berlabuh;
  - b. layanan pengisian bahan bakar serta suplai air bersih;
  - c. memfasilitasi penumpang untuk naik dan turun, dan kendaraan;
  - d. layanan dermaga untuk aktivitas pembongkaran barang dan peti kemas;
  - e. layanan gudang dan lokasi timbun-menimbun barang, alat bongkar muat dan peti kemas;
  - f. layanan terminal peti kemas, curah air, curah kering dan ro-ro;
  - g. layanan pembongkaran muat barang;
  - h. layanan utama pendistribusian;
  - i. layanan penanggulangan kapal

<sup>3</sup> Andre Aleksander Chandra, Nurul Hijrah Bahar, Fadhil Julyardiansyah, Aqila Magfirah, Irianto Kande dan Rakin Firas, "Analisis Pengembangan Pembangunan Pelabuhan Ikan (PPI) Tanah Beru Kabupaten Bulukumba". Jurnal Sensistek, Vol. 4, No. 1, November 2021, hal 44.

<sup>4</sup> Patartua H. Sitompul, Mirza Nasution, Dedi Harianto & Ridho Mubarak, "Perlindungan Hukum Tentang Pengembangan Pelabuhan Di Daerah Sesuai Undang-Undang tentang Pelayaran Kaitannya dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah". Vol. 2, No. 2, 2020, hal 137.

4. Aktivitas yang mendukung operasional agar tidak terhambat dan menambahkan penilaian terhadap pelabuhan yang dimaksudkan dari ayat 1.<sup>5</sup>

Pada Pasal 69 dan Pasal 70 dijelaskan bahwa pembangunan dan pengoperasian pelabuhan harus mengutamakan keamanan, keselamatan dan perlindungan maritim. Pembangunan pelabuhan juga harus disetujui pemerintah dengan melihat dari berbagai aspek.

### **Dampak Pelabuhan Terhadap Ekosistem Laut**

Pembangunan pelabuhan memiliki peran penting dan menjadi inovasi yang bagus dalam lingkungan antara perairan dan daratan terutama pada sektor perekonomian dan lainnya, tetapi pelabuhan juga bisa sangat berdampak pada ekosistem laut. Dampak dari pelabuhan tersebut bisa membawa ke arah yang baik maupun buruk. Namun, hal yang sering terjadi adalah dampak buruk seperti pada kasus di Kota Tanjung Pinang dimana terjadi pencemaran laut karena penambangan dan penimbunan dermaga yang berakibat dampak buruk pada nelayan dan biota laut, ikan-ikan mati karena penumpukkan tanah merah di laut untuk pembangunan dermaga, hal ini juga membuat nelayan tidak bisa melanjutkan pekerjaannya karena banyak ikan yang mati, akibatnya mereka tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka. (Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 26/PDT.G/2009/PN.TPI tanggal 6 Mei 2010). Pelabuhan dapat membawa dampak buruk yaitu polusi air karena pembuangan limbah ataupun kasus kapal yang bocor sehingga limbah seperti minyak, bahan bakar dan cairan kimia dari kapal mencemari laut dan merusak seisi laut. Pembangunan pelabuhan dapat merusak lingkungan pantai dan bagian dari laut karena perlu pengerukan yang dalam pada dasar laut, hal itu mengakibatkan kerusakan terumbu karang dan tempat tinggal makhluk hidup di dalam terumbu karang tersebut. Pengerukan tersebut membuat pesisir pantai erosi. Kemudian, pelabuhan dapat merubah aliran air yang mengalir sehingga membuat jalur migrasi ikan dan biota laut lainnya terganggu. Hal yang jarang disadari juga adalah polusi suara karena kapal dan kegiatan yang dilakukan di pelabuhan. Polusi suara dapat mengganggu hewan laut seperti lumba-lumba dan paus yang menyebabkan kematian mamalia laut.

### **Upaya yang Harus Dilakukan Oleh Pemerintah**

Upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah dengan perlindungan pada kerusakan laut yang terjadi akibat pencemaran. Perlindungan ini dengan melakukan tindakan berikut yaitu:

1. Mengawasi orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelabuhan. Orang yang bertanggung jawab harus memberikan keterangan atas aktivitas yang dilakukan di pelabuhan.
2. Melakukan pengecekan laut dengan memperhatikan data tentang seisi laut dan memantau untuk menentukan kualitas air laut. Hal ini dilakukan dengan menggunakan alat deteksi pemantauan otomatis yang dapat mendeteksi tumpahan minyak atau bahan kimia berbahaya untuk meminimalisir dampak pencemaran.
3. Mengevaluasi level pencemaran laut dan melakukan analisis terhadap data yang dihasilkan.
4. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang lebih ketat terhadap pembangunan pelabuhan dan pengoperasian pelabuhan.

---

<sup>5</sup> Dahlia Dewi Apriani, Fadrijn Wira Perdana & H.Irwan, "Disharmoni Politik Hukum Pengelolaan Pelabuhan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Pelayaran". Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 2, No. 10, 10 Oktober 2021, hal 1688.

## **KESIMPULAN**

Pembangunan pelabuhan membawa dampak yang signifikan bagi ekosistem laut. Meskipun sudah terdapat pengaturan hukum yang mengatur pembangunan pelabuhan. Efektivitas pelabuhan dan penggunaan pelabuhan yang baik tetap harus bergantung pada pelaksanaan atau penerapannya melalui pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan bahwa pelabuhan dibangun sesuai dengan standar hukum yang berlaku serta penegakan sanksi yang tegas terhadap pelaku pelanggaran yang merusak lingkungan atau ekosistem laut. Kedepannya pembangunan pelabuhan diharapkan membawa banyak dampak baik bagi masyarakat termasuk dampak baik terhadap ekosistem laut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmadi, N., Kusumastanto, T., & Siahaan, E. I. (2016). Strategi Pengembangan Pelabuhan Berwawasan Lingkungan (Greenport) Studi Kasus: Pelabuhan Cigading-Indonesia. *Warta Penelitian Perhubungan*. 28(1).
- Apriani, D. D., Perdana, F. W. & Irwan, H. (2021). Disharmoni Politik Hukum Pengelolaan Pelabuhan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Pelayaran. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*. 2(10).
- Arianto, H. (2017). Urgensi Perlindungan Ekosistem Laut Terhadap Bahaya Illegal Fishing. *Lex Jurnalica*. 14(3).
- Arifin, A. N., & Nasruddin. (2022). Kerusakan Lingkungan Laut Pada Ekosistem Terumbu Karang Di Kabupaten Maluku Tenggara Akibat Faktor Alam dan Aktifitas Manusia. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*. 1(2).
- Chandra, A. A., Bahar, N. H., Julyardiansyah, F., Magfirah, A., Kande, I., dan Firas, R. (2021). Analisis Pengembangan Pembangunan Pelabuhan Ikan (PPI) Tanah Beru Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Sensistek*. 4(1).
- Dinia, A., & Habibah, S. M. (2021). Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Pelabuhan Khusus PT Semen Indonesia Bagi Kehidupan Nelayan Pesisir Pantai Tuban. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*. 18(2).
- Farezan, A. R. A., Zain, Z. S. dan Ghufron, M. (2023). Kesiapan Alat Forklift dan Keterampilan Operator Terhadap Kualitas Kecepatan Bongkar Muat. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11).
- Fernanda, D. (2014). Konflik Kewenangan Pengelolaan Kepelabuhan Dalam Perspektif Sistem Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*. 1(3).
- Gultom, E. (2017). Pelabuhan Indonesia Sebagai Penyumbang Devisa Negara Dalam Perspektif Hukum Bisnis. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. 19(3).
- Ingratubun, F., & Latunussa, S. Upaya Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura Dalam Menekan Penyebaran Miras Melalui Jalur Laut Di Pelabuhan Jaya Pura. *Jurnal Hukum Ius Publicum*. 4.
- Kristiyanti, M., Purwantini, S., & Santoso, W. (2020). Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Dalam Menunjang Kegiatan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Batang. *Jurnal Sainstek Maritim*. 21(1).
- Malisan, J. (2017). Analisis Tingkat Pelayanan Terminal Penumpang Pelabuhan Balikpapan. *Jurnal Penelitian Transportasi Laut*. 19(2).
- Oktaviani, S., Siregar, S. H., Fauzi, R., Reflis, & Utama, S. P. (2023). Gangguan Ekosistem Laut sebagai Dampak Keberadaan PLTU Teluk Sepang Bengkulu: Sebuah Telaah Pustaka. *Insologi: Jurnal Sains dan Teknologi*. 2(6).

- Putra, M. M. B. S., & Fadilah, K. (2023). Dampak Aktivitas Pelabuhan Surabaya Terhadap Lingkungan dan Strategi Penanganannya. *Jurnal Wilayah Kota Dan Lingkungan Berkelanjutan*. 2(1).
- Rachman, F., Yunita, S., Manik, M. M., Girsang, O. B., Safitri, E., Sabri, T. M., Halizah, N., Yasmin, P., dan Juliandi. (2023). Pembangunan Ekosistem Laut Berkelanjutan Melalui Keterlibatan Warga Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Di Desa Tanjung Rejo. *Jurnal Kewarganegaraan*. 20(1).
- Rakhman, A., Neneng dan Saputri, A. (2020). Analisis Pengaruh Keberadaan Pelabuhan Terhadap Perekonomian Di Pulau Sulawesi. *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*. 5(2).
- Rusydina, J. F., & Radianto, D. O. (2023). Pengaruh Budaya Maritim dalam Proses Pembangunan Pelabuhan Berkelanjutan Guna Meminimalkan Dampak Pada Kawasan Pesisir. *Jurnal PPNS*. 8(1).
- Sitompul, P. H., Nasution, M., Harianto, H., & Mubarak, R. (2020). Perlindungan Hukum Tentang Pengembangan Pelabuhan Di Daerah Sesuai Undang-Undang tentang Pelayaran Kaitannya dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmiah Magister Hukum*. 2(2).
- Verawatia, K., Rahmayantia, H., Hadia, W., Costab, A., & Almirac, S. (2022). Keterlambatan Pengeluaran Barang Impor di Lapangan Penumpukan Wilayah 2 Terminal Multipurpose PT Pelabuhan Tanjung Priok. *Jurnal Penelitian Transportasi Laut*. 24.
- Wijoyo, H. P. (2012). Tinjauan Umum Pelabuhan Sebagai Prasarana Transportasi. *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*. 8(1).